

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU**



**NOMOR : 4 TAHUN 2004 SERI D**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**NOMOR 4 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN  
DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan, maka di pandang perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265 );
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4262 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 ).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU  
dan  
BUPATI TANAH BUMBU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.**

[www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id)

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Sekretariat Kecamatan dan Sekretariat Kelurahan adalah Sekretariat Kecamatan dan Sekretariat Kelurahan yang merupakan unsur pelayanan administratif Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Seksi adalah Seksi pada Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

### **Pasal 3**

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah adalah Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;

## **BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Kecamatan**

### **Pasal 4**

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Otonomi Daerah sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 5**

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kecamatan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

### **Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan serta pelayanan masyarakat;
- b. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan;
- c. pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pembinaan perekonomian dan pembangunan diwilayah Kecamatan;
- e. pembinaan pendidikan, kebudayaan dan kepariwisataan;
- f. pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- g. pengelolaan kesekretariatan.

### **Pasal 7**

- (1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :
  - a. Kecamatan.
  - b. Sekretariat Kecamatan.
  - c. Seksi Pemerintahan.
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
  - f. Seksi Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata.
  - g. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua Kelurahan**

### **Pasal 8**

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas Pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

### **Pasal 9**

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kelurahan mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan masyarakat;
- b. pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;
- c. pembinaan perekonomian dan pembangunan di wilayah Kelurahan;
- d. pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengelolaan kesekretariatan.

### **Pasal 11**

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :
- a. Kelurahan.
  - b. Sekretariat Kelurahan.
  - c. Seksi Pemerintahan.
  - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
  - e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan dan Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 13**

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan dibebankan kepada APBD Kabupaten Tanah Bumbu;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada ayat (1) pasal ini Kecamatan dan Kelurahan dapat menerima bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 14**

Pengangkatan dan pemberhentian Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi pada Kecamatan, Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala seksi pada Kelurahan dan Pejabat fungsional dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 15**

Sebelum diefektifkannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur organisasi dan eselon perangkat daerah tetap mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII PENUTUP**

### **Pasal 16**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi Kecamatan dan Kelurahan serta hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 1 Desember 2004

**PENJABAT BUPATI TANAH BUMBU,**

**TTD**

**H. ZAIRULLAH AZHAR**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 3 Desember 2004

**SEKRETARIS DAERHA KABUPATEN TANAH BUMBU**

**TTD**

**H. ABDUL HAKIM, G.**